



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 10/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826)
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun_2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-BA/3308/Kab/VIII/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 4/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 47/PL.03.2-BA/3308/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris,



Janarto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 10/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan...

1. memberikan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
2. memberikan informasi kepada masyarakat dan segenap pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.
3. agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis berkaitan dengan proses Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon
4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
5. Penggantian Calon
6. Larangan dan Sanksi
7. Tanggapan Masyarakat
8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
9. Ketentuan Lain-lain

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2014 di Kabupaten Magelang.

3. Komisi ...

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Magelang.
11. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.
13. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang selanjutnya disebut Bakal Paslon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Partai:
Partai:...

Politik yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbup Magelang 2018.

18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Magelang 2018 oleh KPU Kabupaten.
19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pilbup Magelang 2018 harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PILBUP MAGELANG 2018

Peserta Pilbup Magelang 2018 adalah :

1. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Magelang; dan/atau

2. Paslon . . .

2. Paslon Perseorangan dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Magelang.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sejak penetapan Paslon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - g. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
 - h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

i. tidak . . .

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota yang bersangkutan;
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan . . .

- a) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
- p. belum pernah menjabat sebagai :
- 1) Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 2) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Magelang dari kabupaten/kota lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Magelang yang mencalonkan diri dalam Pilbup Magelang 2018;
- s. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Paslon.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Magelang atau Gabungan Partai Politik dengan akumulasi jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Magelang atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2014.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Magelang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan, dengan rumus:
 - a) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 atau 50 kursi x 20/100 = 10 Kursi; dan
 - b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 atau 746.764(tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat) x 25/100 = 186.691(seratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu).
5. Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 120/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang Daerah Pemilihan Magelang 1, Daerah Pemilihan Magelang 2, Daerah Pemilihan Magelang 3, Daerah Pemilihan Magelang 4, Daerah Pemilihan Magelang 5, dan Daerah Pemilihan Magelang 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; dan Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 140/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi

Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Magelang dan Panwaslu Kabupaten.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Paslon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Paslon, yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Paslon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup Magelang 2018, dan kesepakatannya ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Paslon.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Paslon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Paslon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Paslon pengganti.
12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal calon dan/atau Bakal Paslon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

BAB III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten menerima dari KPU/ KPU Provinsi salinan keputusan terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang sebelum masa pendaftaran Paslon.
2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Paslon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Magelang oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan kepengurusan tingkat Kabupaten, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Paslon.
4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Bakal Paslon.
5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
6. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 1 s/d 7 Januari 2018.

7. Dalam ...

7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Paslon dicantumkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 4 /PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
 - b. waktu pendaftaran;
 - c. tempat pendaftaran.
8. Masa pendaftaran Bakal Paslon selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8 s/d 10 Januari 2018, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
10. Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang, pendaftaran Bakal Paslon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
11. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah sebagaimana dalam ketentuan BAB II Huruf B angka 2 dan 3;
 - b. menyertakan dokumen syarat calon;
 - c. menyertakan surat persetujuan Paslon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - d. dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat Pusat berhalangan menandatangani surat persetujuan Paslon, surat persetujuan ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - e. menyertakan ...

- e. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Kabupaten dalam pendaftaran Paslon, bagi Bakal Paslon yang pendaftarannya dilakukan pengurus Partai Politik tingkat Pusat;
 - f. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten; dan
 - g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pilbup Magelang 2018.
12. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Paslon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 13. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Tim Bakal Paslon memasukkan data Bakal Paslon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
 14. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Paslon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Paslon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 16. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit 20 % kursi atau 25 % surat suara sah;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.

2) keabsahan ...

- 2) keabsahan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU/KPU Provinsi.
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang.
- d. berdasarkan hasil penelitian pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit 20% kursi atau 25% surat suara sah dan dokumen persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi :
- 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Paslon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Paslon; dan
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- f. memberikan tanda terima pendaftaran (formulir Model TT.1-KWK) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Paslon;
- g. memberikan ...

- g. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Paslon.
17. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Paslon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
18. KPU Kabupaten mencoret Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 17 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslu Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
19. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon dari Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di tingkat Kabupaten Magelang menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
 - c. surat pernyataan Formulir Model BB.1-KWK dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan Calon untuk tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik,

terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dilengkapi dengan :

- 1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
 - 3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran, wajib menyerahkan:
- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2) surat ...

- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal calon yang bersangkutan;
 - h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;

- l. keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
 - m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Magelang yang ditandatangani Paslon;
 - q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan; dan
 - r. pasfoto terbaru masing-masing Calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Surat pernyataan (formulir Model BB.1-KWK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lainnya;

c. surat ...

- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon (formulir Model BB.1-KWK), kepada :
 - a. Panwaslu Kabupaten;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 5. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Paslon untuk mengikuti proses Pilbup Magelang 2018 menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Magelang, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. dokumen administrasi persyaratan Calon.
 6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.

7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :
 - a. KPU Kabupaten menerima standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani dari KPU.
 - b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat Kabupaten/Provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.
 - c. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
 - 1) ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota.
 - d. KPU Kabupaten menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan

2) standar ...

- 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.
 - e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia tingkat Kabupaten Magelang dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
 - g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkoba,yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
 - h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari, dan hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
 4. Dalam hal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

a. fotokopi ...

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
5. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 6. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 8. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

11. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
13. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
14. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
15. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
17. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi Bakal Calon atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
18. Dalam hal Bakal Calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, Bakal Calon atau Bakal Paslon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
19. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Paslon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Paslon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.
4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Paslonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Magelang 2018 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon pada tanggal 12 Februari 2018.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Paslon KPU Kabupaten menetapkan Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018 dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 Februari 2018.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan

keputusan ...

- keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.
 7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.
 8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
 10. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Magelang 2018 dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 Februari 2018.
 11. Rapat pleno KPU Kabupaten tentang pengundian nomor urut Paslon, dihadiri oleh:
 - a. Paslon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Paslon;
 - c. Paslon Perseorangan ;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwaslu Kabupaten;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
 12. Paslon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Paslon.

13. Bagi Calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon.
15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018 pada tanggal 13 Februari 2018.
16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTP Elektronik Paslon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon.
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
20. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Magelang 2018 paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Paslon atau paling lama tanggal 14 Februari 2018.
21. Penetapan dan pengumuman Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Magelang 2018 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, atau paling lambat tanggal 25 Juni 2018 dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Paslon dan/atau salah seorang calon dari Paslon setelah penetapan Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018.
26. Paslon dan/atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018 oleh KPU Kabupaten.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Paslon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Magelang 2018, dan diberitahukan kepada Paslon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Paslon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Magelang 2018 tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat ; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Paslon;
3. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon yang tidak memenuhi syarat karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai ...

- a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Paslon; atau
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.
 5. Bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 6. Penggantian Bakal Calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
 7. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
 8. Penggantian Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Paslon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Paslon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan

Partai Politik pengusul Calon atau Paslon tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon lain.

- e. dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon. KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Magelang 2018 dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Magelang 2018.
 - f. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
9. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti dan menetapkan Paslon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon pengganti.
 10. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Paslon pengganti.
 11. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Paslon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
 12. Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon pengganti.
 13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Paslon lain.
 14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/penelitian terhadap Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan mengakibatkan jumlah Paslon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka

kembali pendaftaran Pasangan Calon. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup Magelang 2018.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Paslon pada periode berikutnya di Kabupaten Magelang .
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan Paslon Peserta Pilbup Magelang, atau Paslon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Magelang 2018, 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

10. Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Magelang 2018 oleh KPU Kabupaten, apabila:
- a. Paslon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten atau Keputusan KPU Provinsi;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Magelang 2018 sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018, tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup Magelang 2018 yang lain.

BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Bakal Paslon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Paslon pada laman KPU Kabupaten

dan ...

dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa verifikasi/penelitian.

3. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon Peserta Pilbup Magelang 2018.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Magelang 2018 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
4. Kepala Desa atau Lurah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
5. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan

- surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Kepala Desa atau Lurah atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Calon, yang terdiri atas:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
 7. Kepala Desa atau Lurah atau Perangkat Desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Calon atau paling lambat tanggal 12 April 2018.
 8. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 9. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 8.
 10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Bakal Paslon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima

- persen), maka Paslon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
 12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 13. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2018 dengan 1 (satu) Paslon, apabila terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil verifikasi/penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
 - e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pilbup Magelang 2018 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.
 14. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Magelang 2018 dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
 15. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam
Pencalonan Pilbup Magelang 2018.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



Janarto

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2018

FORMULIR PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
3. MODEL BB.3 KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
2. MODEL B.1-KWK PARPOL KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
3. MODEL B.2-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
4. MODEL B.3-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
5. MODEL B.4-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018 DENGAN RPJP KABUPATEN MAGELANG

C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
2. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
3. MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
5. MODEL BA.HP-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018
8. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018

MODEL BB.1-KWK

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PADA
PILBUB MAGELANG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati Magelang selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Magelang;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>)
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di


	dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah : a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota*) dari Kabupaten lain
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di kabupaten yang sama
	Telah berhenti sebagai Penjabat Bupati/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
	Bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK

	dan PPS.
--	----------

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati*)**



.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Beri tanda [√] pada kolom yang tersedia jika sesuai.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
No. Telpon/HP	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan**)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun


G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan **bersedia/tidak bersedia***) dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Magelang.

.....2018



Yang Membuat pernyataan,
Calon Bupati/ Wakil Bupati*)

(.....)


Mengetahui ***)

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Magelang

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)


(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua

Sekretaris




(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

***) dimulai dari tahun yang lebih awal

*** diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)


Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**).....serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...



.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
 **) pilih salah satu.



**SURAT PENCALONAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilbup Magelang Tahun 2018 oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Magelang sebanyak (.....) kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2014 sebanyak (.....) suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
 Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
 Kabupaten Magelang
 Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

.....

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai 6000</div>	Ketua	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">Cap</div>	Sekretaris
	(.....)		(.....)

Partai

.....

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai 6000</div>	Ketua	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">Cap</div>	Sekretaris
	(.....)		(.....)

Partai

.....

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai 6000</div>	Ketua	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">Cap</div>	Sekretaris
	(.....)		(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**MODEL B.1-KWK
PARPOL**

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- 1. Nama Calon Bupati :

- 2. Nama Calon Wakil Bupati :

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,.....20.....

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**



**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)



**Sekretaris
Jenderal atau
sebutan lain*)**

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.2-KWK
PARPOL**

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Magelang Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Magelang yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,.....20...

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Magelang**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)


Partai

.....



Ketua

(.....)




Sekretaris

(.....)


Partai

.....



Partai

.....



Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**MODEL B.3-KWK
PARPOL**

**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

- 1. Partai
- 2. Partai; dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....


**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Magelang
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua	Cap	Sekretaris
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; height: 60px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">Materai 6.000</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">Cap</div>	
(.....)		(.....)

Partai

.....

Ketua	Cap	Sekretaris
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; height: 60px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">Materai 6.000</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">Cap</div>	
(.....)		(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**MODEL B.4-KWK
PARPOL**

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018 DENGAN
RPJP KABUPATEN MAGELANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Magelang yang meliputi:

1. Partai
2. Partai;dan
3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,20....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Magelang**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua


(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai



Partai



Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

MODEL TT.1-KWK

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

=====

Bahwa pada hari tanggal bulan
Tahun dua ribu, telah diterima dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Magelang, atas nama:


- 1. Nama Bakal Calon Bupati :
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Magelang, 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

LAMPIRAN MODEL
TT.1-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018

1. Identitas Bakal Calon Bupati :
Nama :
Alamat :
Nomor Telp :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :
Nama :
Alamat :
Nomor Telp :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari :
Tanggal :
Waktu :

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul :

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KW/K - Parpol					
2	Model B.1. KW/K Parpol					
3	Model B.2. KW/K Parpol					
4	Model B.3. KW/K Parpol					
5	Model B.4. KW/K-Parpol					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran Pasangan Calon Catatan : Diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten					

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KW/K			
2.	Model BB.2 KW/K			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)

6.	<p>Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :</p> <p>a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara</p> <p>b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar)</p> <p>c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
7.	<p>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak</p>			
8.	<p>Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara</p> <p>b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);</p> <p>c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah;</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga masyarakat;</p> <p>e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemsayarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;</p> <p>f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>			
9.	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :</p> <p>a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
10.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah</p>			
11.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
12.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paalit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon</p>			

13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penampungan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang diandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		KELENGKAPAN DOKUMEN ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)

6.	<p>Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :</p> <p>a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara</p> <p>b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar)</p> <p>c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
7.	<p>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak</p>			
8.	<p>Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara</p> <p>b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);</p> <p>c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berujung dari Kepolisian daerah;</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;</p> <p>e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>			
9.	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :</p> <p>a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
10.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah</p>			
11.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
12.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paliit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>			

13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang diandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018

=====
Bahwa pada hari tanggal bulan Tahun dua ribu, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :


.....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Magelang, 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN MODEL
TT.2.KWK**

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Nomor Telp :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Nomor Telp :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
 - Hari :
 - Tanggal :
 - Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4. KWK-Parpol					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		KELENGKAPAN DOKUMEN ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KW/K			
2.	Model BB.2 KW/K			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang meniatuhkan putusan, bagi Bakal Calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;			

	<p>e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>			
9.	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :</p> <p>a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paalit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
	<p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	<p>a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang</p> <p>b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.</p>			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	<p>a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar</p> <p>d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c</p>			

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		KELENGKAPAN DOKUMEN ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KW/K			
2.	Model BB.2 KW/K			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang meniadakan putusan, bagi Bakal Calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
7.	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar)			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
9.	Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);			
	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah;			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permaryarakatan;			

	<p>e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>			
10.	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :</p> <p>a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
11.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian daerah</p>			
12.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
13.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal</p>			
14.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penampapan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>			
15.	<p>Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.</p>			
16.	<p>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik</p>			
17.	<p>a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang</p> <p>b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.</p>			
18.	<p>Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang ditandatangani Pasangan Calon</p>			
19.	<p>Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan</p>			
20.	<p>Foto Terbaru</p> <p>a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar</p> <p>d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c</p>			

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon / Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Yang Menerima
Ketua / Anggota KPU Kabupaten / Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

=====

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di,
KPU Kabupaten Magelang telah melaksanakan penelitian persyaratan
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Magelang, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang. Berita Acara disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

LAMPIRAN MODEL BA. HP-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang atas :

Nama Calon Bupati :

.....
Nama Calon Wakil Bupati :

.....
sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan/alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap d. Surat keterangan dari kejaksanaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					

8.	<p>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak</p>						
9.	<p>Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :</p> <p>a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara</p> <p>b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);</p> <p>c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah;</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga perasyarakatan ;</p> <p>e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;</p> <p>f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>						
10.	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :</p> <p>a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>						

11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					

c. Foto Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar					
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi Bakal Calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan/alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					

	d. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permaryarakatan ; e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 					
10.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara 					

11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paalit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					

c. Foto Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar					
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018

=====

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di,
KPU Kabupaten Magelang telah melaksanakan penelitian perbaikan
persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Magelang, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang.
Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

LAMPIRAN MODEL BA. HP
PERBAIKAN-KWK

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP MAGELANG TAHUN 2018**

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang atas :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK					
1	Model B.4 KWK-Parpol				
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran				

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi Bakal Calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan/alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap d. Surat keterangan dari pelaksanaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					

8.	<p>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak</p>						
9.	<p>Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;</p> <p>b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional;</p> <p>c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah;</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;</p> <p>e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;</p> <p>f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>						
10.	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>						

11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah				
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pallit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon				
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :				
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.				
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik				
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang				
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.				
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang ditandatangani Pasangan Calon				
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan				
20.	Foto Terbaru				
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				

	c. Foto Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi Bakal Calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan /alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar)					
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					

	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasalahannya; e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 					
10.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara 					

11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah				
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon				
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :				
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.				
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik				
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang				
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.				
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang yang ditandatangani Pasangan Calon				
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan				
20.	Foto Terbaru				
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				

c. Foto Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar					
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten / Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

APIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

